



Kecamatan Tanjungbumi

Jl.Raya Tanjungbumi Nomor : 78 Tanjungbumi 69156 0313071093

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Tanjungbumi

pelayanan pengantar surat pindah antar kecamatan dalam kabupaten / antar kabupaten


No. SK : 065/08/433.309/2022

Persyaratan

1. Foto Copy Kartu Keluarga Mengisi Blangko Surat Keterangan Pindah yang diketahui Kepala Desa setempat Pas Photo Berwarna 4x6 cm (2 Lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Meja Pelayanan dengan membawa persyaratan lengkap. 2. Berkas yang memenuhi persyaratan diberi nomor registrasi, di Rekomendasi Camat dan selanjutnya di serahkan ke Pemohon untuk diproses lebih lanjut ke Kantor Dispenduk & Capil Kab. Bangkalan



Kecamatan Tanjungbumi

Jl.Raya Tanjungbumi Nomor : 78 Tanjungbumi 69156 0313071093

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Tanjungbumi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Surat Pindah Antar Kecamatan dalam Kabupaten / Antar kabupaten

Pengaduan Layanan

No. unit pengaduan :

031-3071093, Kantor Kecamatan Tanjungbumi, jalan Raya Tanjungbumi No. 78 Tanjungbumi 69156